



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024 - 8415500, Faksimile 024 - 8414415
Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Semarang, 5 Desember 2017

Nomor : 161.4/ 3407 /2017
Lampiran : 2 Bendel
Perihal : Pengganti Antar Waktu (PAW)

Kepada Yth :
Ketua KPU
Provinsi Jawa Tengah
di –
Semarang

Menunjuk Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 48/DPD.PD/X/2017, perihal Surat Permohonan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah Nomor 850/EX/DPD/XI/2017, perihal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu dan Pengganti Antar Waktu, atas nama :

No.	Nama yang diganti	Calon Pengganti	Partai
1.	H. Dedy Yon Supriyono, SE,MM	Joko Hariyanto	Partai Demokrat
2.	KH. Wahyudi Mas'ud	Adi Rustanto	PDI-Perjuangan

Sesuai Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 dan pasal 173 ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 2014 tentang *Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah*, maka diminta Saudara untuk melakukan penelitian nama calon Pengganti Antar Waktu dengan melampirkan foto copy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan (dilegalisir) serta berita acara Rapat Plenonya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua

Drs. RUKMA SETYABUDI, MM

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sdr. Gubernur Jawa Tengah;
2. Para Wakil Ketua DPRD Prov. Jateng;
3. Sekretaris Daerah Prov. Jateng;
4. Sekretaris DPRD Prov. Jateng;
5. Ketua DPD Partai PDI-Perjuangan Jawa Tengah;
6. Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Jateng;
7. Ketua Fraksi Partai PDI-P Prov. Jateng;
8. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Prov. Jateng.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 8 Desember 2017

Nomor : 795/PY.04.1-SD/33/Prov/XII/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah dari Partai
Demokrat

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Tengah

di

SEMARANG

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 161.4/3407/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Pengganti Antarwaktu (PAW), mengenai penyampaian nama Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berhenti antarwaktu atas nama Sdr. H. DEDY YON SUPRIYONO, SE, MM dari Partai Demokrat di daerah pemilihan Jawa Tengah – 9 (sembilan) dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat bersama ini disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal 105 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Jo Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Setelah dilakukan penelitian, calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrat mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah – 9 (sembilan) menggantikan peringkat suara sah calon ke peringkat suara sah calon ke 1 (satu) atas nama Sdr. H. DEDY YON SUPRIYONO, SE, MM adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya ke 2 (dua) atas nama Sdr. JOKO HARIYANTO, SE, M.Si, dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-012/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2014

Demikian untuk menjadikan periksa.



KETUA,

[Handwritten Signature]
IQBAL PURNOMO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Arsip.